



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 1758 - 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (TPPO) DAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK (ESA)
PROVINSI SUMATERA BARAT**

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
 - b. bahwa mayoritas korban Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah perempuan dan anak dalam kondisi rentan dan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia serta perlu mendapatkan penanganan dan perlindungan;
 - c. bahwa dalam Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 260-657-2017 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA);

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konversi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4653) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

7. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 91);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) Provinsi Sumatera Barat, merupakan lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak tingkat Provinsi Sumatera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :

1. Penasehat mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA).

2. Ketua mempunyai tugas:

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA);
- b. Merumuskan kebijakan program dan kegiatan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) serta menyusun rencana aksi daerah;
- c. Mengadakan kerjasama dalam pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA);
- d. Memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) kepada Penasehat;
- e. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) kepada Penasehat.

3. Ketua Harian mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan personil Gugus Tugas dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA);
- b. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA);
- c. Memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) kepada Ketua;
- d. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) kepada ketua.

4. Anggota mempunyai tugas :

- a. Membantu merumuskan program dan kegiatan berdasarkan bidang masing-masing dalam upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA);
- b. Merumuskan nota kesepahaman dengan instansi vertikal dan pemerintah lainnya dalam upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA);
- c. Membentuk jaringan kerja dalam kemitraan dengan instansi vertikal, dan lembaga lainnya dalam upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA);
- d. Melakukan pemantauan kepada sub Gugus Tugas dalam upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA).

KETIGA : Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibentuk beberapa Sub Gugus Tugas dengan tugas sebagai berikut:

- a. Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi anak bertugas :
 - 1) Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - 2) Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama baik Nasional maupun kerjasama Internasional;
- b. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan, bertugas untuk memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi Kesehatan;
- c. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial Pemulangan dan Integrasi bertugas untuk memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
- d. Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum bertugas untuk melaksanakan advokasi dan

memantau pengembangan norma hukum;

- e. Sub Gugus Tugas Penegak Hukum bertugas untuk memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
- f. Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerjasama bertugas untuk mengkoordinasikan upaya-upaya pencegahan ke pihak-pihak peduli perempuan dan anak serta melaksanakan pelaporan dan evaluasi kepada Gubernur.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas :

- a. memberikan dukungan teknis operasional Ketua dan Ketua Harian Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) Provinsi Sumatera Barat;
- b. menyiapkan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan tindak lanjut kegiatan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) Provinsi Sumatera Barat, dan;
- c. menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan sekretariat.

2. Fungsi :

- a. Memberikan dukungan administrasi dan teknis kepada GUGUS TUGAS;
- b. Memelihara dan menyimpan catatan kasus perdagangan orang.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat dan sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 260-657-2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 260-27-2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) di Provinsi Sumatera Barat, sebelumnya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT


MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Jakarta.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 260 - - 2022

TANGGAL : 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (TPPO) DAN
EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK (ESA) PROVINSI
SUMATERA BARAT

No	OPD/LEMBAGA/ORGANISASI/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
1	2	3
1	Gubernur Sumatera Barat	Penasehat
2	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	Ketua
3	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat	Ketua Harian
4	Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat	Anggota
5	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat	Anggota
6	Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat	Anggota
7	Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat	Anggota
8	Komandan Resor Militer 032 Wirabaja	Anggota
9	Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat	Anggota
10	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat	Anggota
11	Kepala Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
12	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat	Anggota
13	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
14	Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	Anggota
15	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
16	Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Sumatera Barat	Anggota
17	Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
18	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	Anggota
19	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota

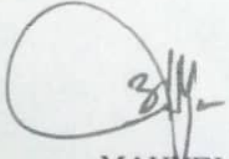
	Provinsi Sumatera Barat	
20	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Sumatera Barat	Anggota
21	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat	Anggota
22	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Sumatera Barat	Anggota
23	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
24	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
25	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat	Anggota
26	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
27	Kepala Biro Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
28	Kepala Biro Kesra Sekretariat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
29	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat	Anggota
30	Kepala UPT Badan Migran Indonesia (BP2MI) wilayah Sumatera Barat	Anggota

A. Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak		
31	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Penanggung Jawab
32	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	Anggota
33	Kepala Dinas Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Pariwisata	Anggota
34	Kepala Bidang Layanan Kepemudaan	Anggota
35	Kepala Bidang Pencatatan Sipil	Anggota
36	Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam	Anggota
37	Kepala Bidang Perlindungan Hak dan Perempuan dan Anak	Anggota

38	Ketua Pokja I TP PKK Provinsi Sumatera Barat	Anggota
B. Sub Gugus Rehabilitasi Kesehatan		
39	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Penanggung Jawab
40	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
41	Bidang Layanan Kesehatan	Anggota
42	Kepala Bagian Pelayanan Dasar	Anggota
43	Direktur RS. HB Sa'anin	Anggota
44	Direktur RS. Ahmad Mochtar	Anggota
45	Direktur RS Solok	Anggota
46	Direktur RS Pariaman	Anggota
47	Direktur RS Swasta di Provinsi Sumatera Barat	Anggota
48	Direktur RS Bhayangkara	Anggota
49	Direktur RS Reksodiwiryo	Anggota
50	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Sumatera Barat	Anggota
51	Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Sumatera Barat	Anggota
52	Direktur RSUD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat	Anggota
C. Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial Pemulangan dan Integrasi		
53	Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	Penanggung Jawab
54	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota
55	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial	Anggota
56	Kepala Bidang Lalu Lintas	Anggota
57	Kepala Hukum Korem 031 Wirabraja	Anggota
58	Kepala Bidang Pengawasan Ketenaga Kerjaan	Anggota
59	Kepala Bidang HAM	Anggota
60	Kepala UPT Badang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Wilayah Kerja Sumatera Barat	Anggota
D. Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum		
61	Kepala Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat	Penanggung Jawab

62	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Anggota
63	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Anggota
64	Direktur Reskrim Umum	Anggota
65	Asisten Tindak Pidana Umum	Anggota
66	Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja Jaminan Sosial, Perempuan dan Anak Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	Anggota
67	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat	Anggota
68	Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Anggota
E. Sub Gugus Tugas Penegak Hukum		
69	Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat	Penanggung Jawab
70	Kasubid 4 Remaja, Anak dan Wanita	Anggota
71	Kepala Sub Bagian Non Litigasi dan HAM	Anggota
72	Kepala Bidang Pelayanan Hukum	Anggota
73	Kepala Seksi Pengawasan dan Penegak Hukum	Anggota
74	Kepala Seksi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara	Anggota
75	Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian	Anggota
F. Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerjasama		
76	Kepala Biro Administrasi Kesra Provinsi Sumatera Barat	Penanggung Jawab
77	Kepala Biro Organisasi	Anggota
78	Kepala Bagian Non Pelayanan Dasar	Anggota
79	Kepala Bidang Anggaran Daerah	Anggota
80	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota
81	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak	Anggota

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


MAHVELDI